



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4/HK.01.01/K.JT-24/02/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peraturan lainnya yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, efisien dan gratis;
 - Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) informasi publik;
 - Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
 - Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
 - Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor : DIPA-115.01.2.686146/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Saat Keputusan ini dikeluarkan, maka Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor 072/HK.01.01/K.JT-24/04/2025 Tentang Perubahan
Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 4 Februari 2026

Ketua,



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4/HK.01.01/K.JT-24/02/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dwi Budhi Prasetyo	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Pembina PPID
2.	Sumadi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Tim Pertimbangan PPID
3.	Sri Wiharini	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Syamsul Arifin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Tim Pertimbangan PPID
5.	Kukuh Cahyono	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Tim Pertimbangan PPID
6.	Yuni Setyawati	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Tim Pertimbangan PPID
7.	Eli Julimas Rahmawati	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Atasan PPID
8.	Marfuatun Sholihah	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
9.	Nur Rohim	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Sri Untari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Adi Mujianto	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Afan Fatkurohman	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Arifin Yanu Wijaya	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Angga Nurcahya Agrin W.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen	Petugas Pelayanan Informasi